

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan ekonomi merupakan hubungan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hubungan ekonomi ini termasuk kedalam kegiatan muamalah. Kegiatan ini sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW., sampai sekarang. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan.<sup>1</sup>

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia dari dahulu hingga sekarang sejalan mengikuti perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, banyak dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang intinya untuk melakukan transaksi sosial dalam berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing individu.<sup>2</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة الآن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”

Dalam mu'amalah terdapat beberapa ruang lingkup yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan sukarela yang mempertukarkan barang bernilai antara kedua belah pihak.<sup>3</sup> Hal tersebut dapat memudahkan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara demikian kelangsungan hidup manusia menjadi lebih tertib dan teratur, hubungan

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta, 2004), Hlm.153.

<sup>2</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, V. (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Ed. 1, Cetakan 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm.68.

antara satu dengan yang lainnya pun menjadi lebih rukun dan saling peduli. Untuk menjaga kemaslahtan umum, pertukaran dapat berjalan dengan cara yang teratur sebagaimana agama Islam telah memberi peraturan guna untuk meminimalisir terjadinya konflik terhadap sesama muslim.

Namun dengan demikian, tidak semua usaha dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak di benarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang di perdagangkannya. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak halal, dan salah satu cara yang diharamkan adalah dengan perdangan.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisa 29

وَأَشِ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّو اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Berdasarkan keterangan ayat diatas Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan aturan-aturan yang dianjurkan oleh syariat agama. Dengan demikian, Islam tidak menganjurkan pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal dengan cara yang baik.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kuat serta harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik. Maka jual-beli tidak akan sempurna melainkan adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya ma'qud 'alaihi yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara'.

<sup>4</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008), Hlm 22-23.

<sup>5</sup> Emang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm 2.

Begitu juga dengan jual beli atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang dikenal dengan *bai istishna'*.<sup>6</sup>

Praktek akad *istishna* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam hukum ekonomi syariah yang memiliki peran penting dalam dunia bisnis. *Istishna* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang yang belum ada, namun akan diproduksi atau dibuat oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Praktek ini umumnya digunakan dalam industri konstruksi, manufaktur, dan sektor lainnya yang membutuhkan produksi barang sesuai pesanan.

Dalam konteks Perusahaan Kayu Wargi Saluyu, praktek akad *istishna* juga telah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang terkait dengan akad *istishna*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad, potensi terjadinya penyalahgunaan, atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap praktek akad *istishna* di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2. Setiap individu atau lembaga mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tata cara pelaksanaan akad *istishna*, syarat-syarat yang harus dipenuhi, atau hak dan kewajiban yang terkait dengan akad tersebut. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi terjadinya konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad *istishna*. Dengan demikian dikhawatirkan adanya pihak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman mengenai akad *istishna*. Dalam hal ini peneliti menemukan permasalahan yang muncul yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli *istishna* di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 dan apakah pelaksanaan jual beli *istishna* di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 sudah sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan ekonomi syariah yang ada.

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 47

Pentingnya analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek akad *istishna* di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu sangat relevan dalam industri saat ini. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, praktek akad *istishna* menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan adanya analisis hukum ekonomi syariah yang mendalam, praktik akad *istishna* dapat dilakukan dengan lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan panduan bagi para pelaku bisnis di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu untuk memahami dan mengimplementasikan praktek akad *istishna* dengan benar. Dengan pemahaman yang baik, pelaku bisnis dapat menghindari potensi pelanggaran hukum ekonomi syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan bisnis.

Dengan demikian, analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek akad *istishna* di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu memiliki relevansi yang tinggi dalam industri saat ini, baik untuk menjaga keberlanjutan bisnis maupun untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di atas, maka sebagai acuan dasar pembahasan penelitian ini dapat dibatasi (sub masalah) sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktek jual beli pesanan (*istishna*) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?
- b. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli pesanan (*istishna*) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pesanan (*istishna*) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah pada praktek jual beli pesanan (*istishna*) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Terdapat dua kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memahami serta menambah informasi keilmuan bermuamalah pada praktik pelaksanaan akad jual beli pesanan (*istishna*) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Rancaekek Bandung.
  - b. Menyempurnakan teori yang ada dan dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya, khususnya peneliti yang serupa dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti saat ini.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan Perusahaan Kayu dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya para wirausahawan saat bermuamalah dalam praktik akad jual beli pesanan (*istishna*) agar mendapatkan kepercayaan dan kepuasan pembeli serta mudah diterima masyarakat untuk mencegah adanya kerugian baik itu dari pihak penjual maupun pembeli.
  - b. Diharapkan Perusahaan Kayu dapat membuka pola pikir masyarakat untuk berwirausaha, agar terciptanya lowongan-lowongan pekerjaan baru yang dapat mengurangi banyaknya pengangguran di Indonesia.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kata *aqad* berasal dari Bahasa arab yang memiliki arti ikatan atau kewajiban. Niasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian.<sup>7</sup> Yang

---

<sup>7</sup> Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut:1994), Hlm 679.

dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat aqad disebut uqud.<sup>8</sup>

Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah

العقد معناه الرابطة والتفاه

Artinya: “akad berarti ikatan dan persetujuan”<sup>9</sup>

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.<sup>10</sup> Akad juga suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara’ yang karenanya timbullah beberapa hukum.<sup>11</sup> Sedangkan definisi akad menurut istilah fukaha, dapat dirumuskan sebagai berikut:

ارتباط الجباب بقبول على وجه مشروع يثبت التاضى

Artinya : “Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetaPerusahaan Kayuan keridhaan kedua belah pihak”.<sup>12</sup>

Akad (*al-aqd*) secara Bahasa berarti *al-rabth*: ikatan, mengikat. *Al-rabth* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuntas tali yang satu.<sup>13</sup> secara terminologis hukum ekonomi syariah,

<sup>8</sup> Darmawati, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah*, Jurnal Sulesana, Vol. 12 No. 2 (UIN Alauddin Makassar : 2018).

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III Cet. I (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Arabiy. 1997), Hlm 47.

<sup>10</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Hlm 19.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 20.

<sup>12</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Hlm 21.

<sup>13</sup> Musthafa Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Amm*, (Beirut : Darul fikri, 1968), Hlm 291.

akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>14</sup>

Terdapat tiga dasar hukum akad yaitu Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad. Alquran sebagai salah satu sumber hukum ekonomi syariah yang utama, dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Alquran Surat al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya”.

Dasar hukum akad yang kedua yaitu hadits. Ketentuan-ketentuan mengenai mu'amalah dalam hadis lebih terperinci dari pada dalam Alquran. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Hadis-hadis tersebut antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu 'anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ  
 خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ (رواه البخارى)

<sup>14</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 76.

Artinya : “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR. Bukhari).<sup>15</sup>

Dasar hukum akad yang ketiga yaitu ijtihad. Pada masa sekarang ini bentuk ijtihad dilapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bukti di Indonesia, pada bulan April 2000 telah berbentuk DSM yang merupakan bagian dari majelis ulama atau MUI. Dewan Syari’ah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari’ah. Keputusan ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, maka umat Islam dimanapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari.

Untuk melaksanakan akad diperlukan adanya rukun dan syarat akad, agar akad menjadi sah. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas empat bagian yaitu *pertama*, ‘Aqid, ialah orang yang berakad (bersepakat). *Kedua*, ma’qud alaih, adalah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli. *Ketiga*, Maudhu’ al-‘Aqd, adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. *Keempat*, Shidat Al-‘Aqid yang terdiri dari ijab dan qabul.<sup>16</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap akad ada enam yaitu : *Pertama*, kedua orang yang bertindak untuk melakukan akad cakap (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya) yaitu akadnya tidak sah. *Kedua*, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. *Ketiga*, akad itu diijinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang. *Keempat*, akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli (mulamasah). *Kelima*,

<sup>15</sup> Hasabu Tarqimu Fathul Al Barrii, Shohih Bukhari. Jilid III (Program Maktabah As-Samilah II), Hlm 259.

<sup>16</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet I, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm 28.

ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul. *Keenam*, ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).<sup>17</sup>

Kata *al-bai* memiliki dua pengertian, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*). Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.<sup>18</sup>

Menurut Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut.

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

Artinya: “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”.<sup>19</sup>

Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>20</sup>

Landasan hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma. Terdapat beberapa ayat dalam al-Quran yang melandasi hukum jual beli yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَتُومُوا إِلَّا كَمَا يَتُومُونَ الْإِلَّا كَمَا يَتُومُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَدْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ

<sup>17</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, Cet 1, 2011), Hlm 32-33.

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Hlm. 128.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.I (Jakarta : Amzah, 2010), Hlm. 173.

<sup>20</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2008), Hlm. 327.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini juga menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan menganggap identik dan sama dengan sistem riba. Untuk itu ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.<sup>21</sup>

Selain itu, terdapat hadits Rasulullah yang membahas dasar hukum jual-beli seperti dalam hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah berikut :

وَأِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرْضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling rela”(HR. Baihaqi dan IbnMajjah).<sup>22</sup>

Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli menurut para ulama ada empat, yaitu adanya akad, penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan. Akad (ijab kabul) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zulaily, *Fiqih Islam Wa Addilahu*, Jilid V, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani ,dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2011), Hlm.71.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm.75.

kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad.

Adapun syarat sahnya akad (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam satu majlis.
2. Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan diantara keduanya.
3. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (shighat madhiyah'). Misalnya penjual berkata "telah kujual padamu" dan pembeli berkata, "telah kubeli darimu".<sup>23</sup>

Yang dimaksud dengan penjual dan pembeli (aqidain) adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain:<sup>24</sup> Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya; Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama; Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya; Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual belibarang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

Benda yang diperjual belikan (ma'qud alaih) adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm.103.

<sup>24</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Cetakan.II, (Bandung: Diponegoro, 1992), Hlm. 18.

<sup>25</sup> Moh. Rifa'I dan Moh Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 1997), Hlm.184

1. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.
2. Milik orang yang melakukan akad, menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
3. Dapat diserahkan terimakan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.
4. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjual belikan.
5. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
6. Jelas kadar dan wujudnya barang yang sedang di jual belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan obyek akad,

harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

*Istishna* berasal dari kata *صَنَّ* yang artinya membuat lalu ditambahkan huruf alif, sin dan ta' menjadi *إِسْتِصَنَّ* yang artinya meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna* (إِسْتِصَنَّاع) merupakan bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a yastasni'u istishna'a* (إِسْتِصَنَّاع - يَسْتِصَنَّع - اِسْتِصَنَّاع)

Firman Allah yang memperbolehkan jual beli pesanan (*Istishna'*) terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah [2:282]).

Dalam kitab al-Mabsuth (12/28), al-bai' al-Shana'I (5/209) dan Fath al-Qadir (5/355) dijelaskan hadits fi'liyah (hadits dalam bentuk perbuatan) sebagai berikut :

وَقَدْ اسْتِصَنَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا.

Artinya: “Rasulullah SAW., meminta untuk dibuatkan cincin”.

Terdapat juga fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*. Menurut ulama Hanafiah, *istishna* hukumnya boleh (jawaz) atas dasar istihsan karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak zaman dahulu tanpa ada ulama yang mengingkarinya sehingga menjadi *ijma'* (kesepakatan) tanpa ada yang menolak.

Pelaksanaan akad ini berlandaskan aturan hukum nasionalnya dalam peraturan OJK, yakni terdapat dalam SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang Akuntansi *Istishna*. Beberapa ketentuan *istishna* adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

- 1) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Spesifikasi barang pesanan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Jika tidak, maka penjual harus bertanggung jawab.
- 3) Jika nasabah dalam akad *istishna* tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad *istishna* paralel.
- 4) *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum, di mana terjadi kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan akad.
- 5) Metode pengakuan pendapatan *istishna* dapat dilakukan dengan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.
- 6) Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai.

Selain ketentuan hukum, terdapat rukun dan ketentuan jual beli pesanan (*istishna*) yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Rukun *Istishna*

No	Rukun	Keterangan
1	Mustasni'	Pihak yang meminta dibuatkan barang (pembeli/musyitari)
2	Shani'	Pihak yang menerima permintaan untuk

<sup>26</sup> Athaillah dan Yusriadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna*, Jurnal Al-Hiwalah, Vol. I No. I (Universitas Islam Internasional Malaysia: 2022).

		membuat barang (penjual/ <i>ba'i</i> )
3	Shighat akad	Ijab dan qabul (pernyataan penawaran dan penerimaan).
4	Mashnu', 'amal, dan tsaman (ma'qud alaih)	a. Barang yang dibuat (membuat barang mentah menjadi barang jadi; barang yang dibeli [mutsman/matsmun]). b. Pekerjaan yang dilakukan oleh shani' (pengrajin). c. Harga (Tsaman).

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pijakan utama untuk melengkapi dan menyusun penelitian ini adalah peran dari peneliti sebelumnya. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis melakukan tinjauan dari skripsi dan jurnal terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Penulis menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ajeriyah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) yang ditulis pada tahun 2012 dengan judul "*Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Istishna' di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Talamate Kota Makassar*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik jual beli *istishna* di Malengkeri Raya kelurahan Mangasa kecamatan Talamate kota Makassar penjual atau orang yang menawarkan barang biasanya menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga tidak melebihi batas harga pokok, serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran tanggungannya.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad *istishna* sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli *istishna*.<sup>27</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Azis Ichwan (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Hukum ekonomi syariah Terhadap Praktek Akad Istishna di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dilihat dari hukum ekonomi syariah cara-cara untuk menyelesaikan terhadap penggantian bahan terhadap pemesanan busana yang dilakukan oleh konveksi IQTOM collection yaitu pihak konveksi IQTOM Seharusnya perlu adanya khiyar yang ditemukan barang yang cacat yang tidak sesuai dengan akad, baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sesudah diterima, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan khiyar aib (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara pembuat dan pemesan (antarodin minkum), tidak mengandung unsur gharar, harus jujur dan terbuka.<sup>28</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Lisa (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pelaksanaan jual beli *istishnā* dalam hal pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam pada realitanya yang berjalan selama ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, baik dari sisi akad maupun rukun jual beli *istishna* itu sendiri. Seperti

<sup>27</sup> Ajeriyah, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/Istishna’ di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Talamate Kota Makassar*”. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

<sup>28</sup> Azis Ichwan, Skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*”. (Demak: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara konsumen atau pemesan kepada penjual atau pembuat pesanan, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual, dan penundaan dan pembayaran yang dilakukan konsumen pada saat pesanan sudah terselesaikan dengan berbagai alasan yang dikemukakan konsumen. Barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati hukumnya batal dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli *istishna*. Keterlambatan penyelesaian pesanan, dan penundaan pembayaran oleh konsumen atau pemesan hukumnya dibenarkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat transaksi dalam sistem ekonomi Islam. Ketidaksesuaian perjanjian atau akad yang di buat oleh penjual maupun pembeli dapat mengganggu aktifitas jual beli sehingga membuat salah satu pihak mengalami kerugian, dengan demikian pemahaman akan transaksi jual beli terkait dengan jual beli *istishna* haruslah sesuai dengan norma-norma agama Islam sebagai pondasi dalam hal muamalah.<sup>29</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Hilda Widyasari (Institut Agama Islam Parepare) yang ditulis pada tahun 2023 dengan judul “*Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan akad *istishna* pada usaha dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang dilakukan dengan konsumen atau pembeli memesan barang kepada pemilik/pembuat barang sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan. Bentuk perjanjian yang dilakukan bisa dengan perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Dan untuk pembayarannya itu dapat dilakukan diawal dengan uang muka, dicicil, atau diakhir setelah barang pesanan selesai dibuat dan diserahkan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lisa, Skripsi “*Pelaksanaan Jual Beli Istishna’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*”. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

<sup>30</sup> Hilda Widyasari, Skripsi “*Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang*”. (Parepare: Institut Agama Islam Parepare, 2023).

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Mistiyah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “*Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1458 tentang jual beli, telah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan. Hal ini terbukti dengan praktek jual beli yang telah dilakukan di Toko Eletronik dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan antara penjual dengan pembeli telah sesuai dengan norma yang ada dalam KUHPerdata, dalam hal ini praktek jual beli sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tramok dengan adanya perjanjian atau sistem kontrak sehingga dapat mempermudah perekonomian para konsumen. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000, sebagaimana praktek jual beli akad istishna’ yang ada di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sesuai dengan para pandangan ulama Indonesia dimana dalam Fatwa DSN MUI berdasarkan hasil penelitian ke lapangan mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad istishna yang dilakukan di toko eletronik tersebut. Dapat dilihat dari bagaimana dampak yang dirasakan oleh konsumen dari praktek jual beli yang menggunakan akad istishna’ dengan kesepakatan, kejelasan barang, perjanjian yang jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN MUI yang melahirkan tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Tabel 1.2  
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ajeriyah	Tinjauan Hukum	Persamaan	Perbedaan

<sup>31</sup> Mistiyah, “*Implementasi Akad Istishna’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna)*”. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

		<p>ekonomi syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/<i>Istishna'</i> di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Talamate Kota Makassar</p>	<p>dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan akad <i>istishna</i></p>	<p>antara penelitian yang dilakukan oleh Ajeriyah dengan penelitian ini yaitu fokus penelitiannya membahas hukum ekonomi syariah tentang jual beli pesanan (<i>istishna</i>) tentang jual beli dan bagaimana proses pelaksanaan praktek jual beli <i>istishna</i> di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Talamate Kota Makassar. Sedangkan fokus penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap</p>
--	--	--	--	---

				<p>pelaksanaan praktek jual beli pesanan (<i>istishna</i>) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.</p>
2	Azis Ichwan	<p>Analisis Hukum ekonomi syariah Terhadap Praktek Akad <i>Istishna</i> di Konveksi IQTOM Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan akad <i>istishna</i></p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Azis Ichwan dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian Azis membahas cara-cara menyelesaikan masalah Ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad <i>istishna</i> dan pandangan hukum ekonomi</p>

				<p>syariah yang membahas cara penyelesaian masalah masalah tersebut. Sedangkan fokus penelitian ini membahas pelaksanaan praktek jual beli <i>istishna</i> di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Rancaekek dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad <i>istishna</i> di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 tersebut.</p>
3	Lisa	<p>Pelaksanaan Jual Beli <i>Istishna</i> Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama yakni sama-sama meneliti praktik</p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lisa dengan penelitian ini yaitu fokus</p>

		<p>Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)</p>	<p>jual beli dengan akad <i>istishna</i></p>	<p>penelitiannya meneliti penyelesaian masalah yang terjadi pada pelaksanaan jual beli pesanan (<i>istishna</i>) pada pemesanan teralis di Bengkel Las Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sedangkan fokus penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktek jual beli pesanan (<i>istishna</i>) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek</p>
--	--	--	--	---

				Kabupaten Bandung.
4	Hilda Widyasari	Penerapan Akad <i>Istishna'</i> Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama yakni sama-sama meneliti praktik jual beli dengan akad <i>istishna</i>	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hilda Widyasari dengan penelitian ini yaitu fokus penelitiannya membahas efek atau akibat dari penerapan akad <i>istishna</i> dan pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan <i>istishna</i> pada usaha dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu membahas bagaimana pandangan hukum ekonomi

				<p>syariah terhadap pelaksanaan praktek jual beli pesanan (<i>istishna</i>) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.</p>
5	Mistiyah	<p>Implementasi Akad <i>Istishna</i>' di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor 06/IV/2000 Tentang Jual Beli <i>Istishna</i>' )</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti praktik jual beli dengan akad <i>istishna</i></p>	<p>Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mistiyah dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian yang dilakukan meneliti praktek jual beli <i>Istishna</i> persepektif fatwa DSN MUI No. 06/IV/2000. Sedangkan fokus penelitian ini membahas bagaimana pandangan</p>

				<p>hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktek jual beli pesanan (<i>istishna</i>) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.</p>
--	--	--	--	--

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitik. Metode ini merupakan penelitian yang menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan analitik. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena sementara pendekatan analitik bertujuan untuk menganalisis data yang terkumpul untuk mencari hubungan, pola atau penyebab suatu fenomena secara aktual.

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam

bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.<sup>32</sup>

Dengan demikian yang dimaksud deskriptif analitik adalah penelitian yang disusun berdasarkan data alamiah dengan tujuan memberi terjemahan makna dari peristiwa-peristiwa aktual berupa penggambaran jelas juga terperinci. Maka, dengan metode ini penulis mendeskripsikan bagaimana praktik akad *istishna* dalam proses jual beli di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Rancaekek.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut ini:

### a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi maupun alat lainnya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh berupa teks hasil wawancara melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Dengan ini penulis langsung melakukan wawancara kepada pemilik Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2, karyawan dan pemesan (pembeli) di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Rancaekek.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.<sup>34</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini mencakup beberapa buku yang

<sup>32</sup> Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

<sup>33</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung, Salemba Empat, 2017), hlm. 7.

dapat diperoleh dari perpustakaan maupun pihak lainnya, situs web, internet dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat/ mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya.<sup>35</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian. Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati proses pelaksanaan akad *istishna* pada praktik jual beli di Perusahaan Kayu Warga Saluyu 2 Rancaekek.

#### b. Wawancara

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah melalui proses pengumpulan datanya dengan cara berbicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian.<sup>36</sup> Wawancara dilakukan kepada pemilik dari Perusahaan Kayu Warga Saluyu 2 dan kepada para pembelinya.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 223.

<sup>36</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>37</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan foto-foto.

d. Studi Kepustakaan

Teknik penelitian studi kepustakaan yaitu serangkaian aktivitas dalam metode penghimpunan data pustaka, membaca, menulis, dan mengolah data dari penelitian.<sup>38</sup> Guna mendapatkan landasaan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, jurnal, artikel, literatur, dan studi terdahulu.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumentasi, serta penelitian lapangan, maka diperlukan analisis kualitatif yang menekankan pada konten analisis.<sup>39</sup> Hal ini dilakukan

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010), hlm. 26.

<sup>38</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian kepustakaan. Edisi Kedua* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

<sup>39</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 24

agar akurasi data diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber datanya sehingga untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat membangun, mengembangkan dan menemukan teori-teori sosial.<sup>40</sup> Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambaran, foto, dokumen, artikel dan sebagainya.<sup>41</sup>

Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan cara menggambarkan masalah secara jelas dan mendalam. Peneliti mengumpulkan informasi dari pemilik dan pemesan (pembeli) sehingga di akhir penelitian nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan pelaksanaan akad *istishna* pada praktik jual beli di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Rancaekek.

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

<sup>40</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>42</sup> Sustiyo dkk, *Jurnal Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun.

c. Penyajian Data


Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi data)

Adapun yang dimaksud dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

**Gambar 1.1**

**Bagan Metode Analisis Data**



5. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini berada di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Jalan Buahdua no. 17 Kampung Pintu Aer Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Jawa Barat. Letak perusahaan ini sangat strategis karena berada tepat di samping jalan alternatif Buahdua dan bisa menjadi akses jalan bagi para pejalan kaki, kendaraan roda dua maupun roda empat.

b. Waktu Penelitian

Penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 pada bulan September sampai bulan Oktober 2024. Observasi ini dilakukan untuk melihat pengaplikasian akad *istishna* yang dilakukan di Perusahaan Kayu Wargi Saluyu 2 Rancaekek Bandung. Lalu penulis akan melakukan wawancara dan pengambilan dokumentasi secara langsung.

